



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I SAMPAI DENGAN V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk mendapatkan informasi Pelaksanaan APBK selama 1 (satu) Tahun Anggaran, perlu membentuk Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur;
- c. bahwa hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Timur tanggal 19 Agustus 2025 merekomendasikan Pembentukan Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MD3 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tmabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 Nomor 9);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur bertugas melakukan peninjauan ke dinas-dinas dan kelapangan dalam rangka mendapatkan informasi langsung mengenai Pelaksanaan APBK Aceh Timur selama Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur selama 2 (dua) hari kerja terhitung dari tanggal 25 s/d 26 Agustus 2025 dan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRK Aceh Timur selaku koordinator Pansus.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur akan melaporkan hasil pansusnya dalam Rapat Paripurna ke-II DPRK Aceh Timur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 pos Sekretariat DPRK Aceh Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : I D I

Pada Tanggal : 20 Agustus 2025 M

26 Shafar 1447 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MUSAITIR

Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Timur
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025 M
26 Shafar 1447 H

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I S/D V DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM RANGKA LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

No	NAMA	Jabatan Dalam Pansus	FRAKSI	Instansi Mitra Kerja
1	2	3	4	5
	Pansus I			
1.	Azhari, S.H.	Ketua	PA	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
2.	Iskandar, S.Sos	Wakil Ketua	PA	a. Asisten I.
3.	Junaidi	Sekretaris	PA	b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
4.	Muhammad Abdul Samad, S.H.I.	Anggota	PG	c. Bagian Pemerintahan.
5.	Muhammad Syuhada, S.IP	Anggota	PKB	d. Bagian Hukum.
6.	Mat Rais, S.E.	Anggota	Nasdem	e. Bagian Organisasi.
7.	Firdaus	Anggota	PAD	f. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
8.	Aftahurriza Dekda	Anggota	BDS	2. Sekretariat DPRK;
9.	Desri Safari	Pendamping		3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
10.	Sri Purwati	Pendamping		4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11.	Nita Ariska	Pendamping		5. Dinas Pertanahan;
				6. Inspektorat;
				7. Badan Kesbang dan Politik;
				8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
				9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (WH);
				10. Camat Kabupaten Aceh Timur;
				11. KIP Aceh Timur;
				12. Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;

	Pansus II			1. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur; a. Asisten II. b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. c. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 3. Dinas Kelautan & Perikanan; 4. Dinas Perkebunan dan Perternakan; 5. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM; 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
1.	Fachrul Rizal	Ketua	PG	
2.	Ishak	Wakil Ketua	PA	
3.	Armia	Sekretaris	PA	
4.	Mahmuddin	Anggota	PKB	
5.	Sartiman	Anggota	Nasdem	
6.	Zubir	Anggota	PAD	
7.	Suryadi	Anggota	PAD	
8.	Fadhil Muhammad, S.H.	Anggota	BDS	
9.	Fadlia	Pendamping		
10.	Meutia	Pendamping		
11.	Maisyura	Pendamping		

	Pansus III			1. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur; a. Asisten III. b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. d. Bagian Adm. Pembangunan. e. Bagian Umum. 2. Dinas PU dan Perumahan Rakyat; 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; 5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Bappeda; 7. BUMD;
1.	Abdul Muthalib, S.T.	Ketua	PAD	
2.	Jalaluddin, S.H.I.	Wakil Ketua	PA	
3.	Muzakir	Sekretaris	PG	
4.	Zulmi	Anggota	PKB	
5.	Tarmizi Daud, S.E.	Anggota	Nasdem	
6.	Dedy Syahputra	Anggota	BDS	
7.	Saufi Ahmad Rizqi	Pendamping		
8.	Siti Helviza	Pendamping		

Pansus IV				1. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur: a. Asisten I b. Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama. 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Dinas Kesehatan ; 5. Dinas Sosial; 6. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7. RSUD dr.Zubir Mahmud Idi; 8. RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak; 9. Dinas Lingkungan Hidup; 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1.	Fattah Fikri	Ketua	PA	
2.	Johar Fahlani	Wakil Ketua	Nasdem	
3.	Mariana	Sekretaris	PA	
4.	Samin Alam Tanoga	Anggota	PG	
5.	Azhari	Anggota	PKB	
6.	Taufik Fauzal, S.E.	Anggota	PAD	
7.	Ridwan Effendi	Anggota	PAD	
8.	Salman, S.T.	Anggota	BDS	
9.	Fuad Fadli	Pendamping		
10.	Siti Sapura	Pendamping		
Pansus V				1. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur: a. Asisten I b. Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama. c. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Dinas Syariat Islam; 4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 5. Dinas Pendidikan Dayah 6. Sekretariat MPU; 7. Sekretariat MPA; 8. Sekretariat MAA; 9. Sekretariat Baitul Mal.
1.	Sayed Fareza Azmi	Ketua	PA	
2.	Subki Tgk. Jek	Wakil Ketua	PAD	
3.	Tgk. Ihsani	Sekretaris	PA	
4.	Muhammad Adam, S.Sos.I.	Anggota	Nasdem	
5.	Tgk. Ismail Jalil	Anggota	PAD	
6.	Muslim Ibrahim	Anggota	BDS	
7.	Syafruddin	Pendamping		
8.	Ainatul Munawarah	Pendamping		

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MUSAITIR